



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Frengki Alam Alias Frengki
2. Tempat lahir : Langaleso
3. Umur/Tanggal lahir : 33/14 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gumbasa Desa Langaleso Kec. Dolo Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa di tangkap tanggal 5 Januari 2024 ;

Terdakwa Frengki Alam Alias Frengki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 51/Pid.B/2024/PN Pal tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2024/PN Pal tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRENGKI ALAM Alias FRENGKI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP** dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FRENGKI ALAM Alias FRENGKI selama. **2 (dua tahun)** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI POCO F4 Warna Night black No. Imei 1: 865998062062525, No. Imei 2: 865998062062533 dikembalikan kepada saksi korban ANANDA FAHIRA ABDUL,
 - 1 (satu) unit Hanphone Merek VIVO Y22 Warna Green No. Imei 1: 864379068740995, No. Imei 2: 864379068740987 dikembalikan kepada saksi korban LENI SUSANT
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Petuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FRENGKI ALAM Alias FRENGKI, perbuatan yang pertama dilakukan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar jam 08.00 wita bertempat Jalan Yos Sudarso Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu dan perbuatan kedua dilakukan pada hari minggu tanggal 31 desember 2023

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.00 wita bertempat di I Gusti Ngurah Rai Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, perbuatan ketiga pada hari jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 dan Januari 2024 bertempat di jalan Sukun No. 10 B Kel. Siranindi Kec. Palu Barat Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, telah mengambil barang sesuatu 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI POCO F4 Warna Night black No. Imei 1: 865998062062525, No. Imei 2: 865998062062533 milik saksi korban ANANDA FAHIRA ABDUL, 1 (satu) unit HP Merek OPPO A53 Wana Hitam No. Imei 1: 865822051554930, No. Imei 2: 865822051554922 milik saksi korban SITI NURWAHIDA dan 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y22 Warna Green No. Imei 1: 864379068740995, No. Imei 2: 864379068740987 milik saksi korban LENI SUSANTI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan yang perbuatannya harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan pertama dilakukan oleh terdakwa awalnya ketika saksi korban ANANDA FAHIRA ABDUL sedang berjualan nasi kuning di pinggir jalan kemudian datang terdakwa yang sebelumnya melewati tempat jualan saksi korban melihat saksi korban sedang memegang HP miliknya lalu terdakwa berhenti dan berpura-pura memesan nasi kuning 8 bungkus yang menyebabkan saksi korban memanggil nenek saksi untuk membantu membungkus nasi kuning dan pada saat korban membungkus nasi kuning tersebut saat itu terdakwa langsung mengambil HP milik saksi korban yang terletak di atas meja lalu membawanya pergi dan menjualnya sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa izin dari saksi korban.
- Bahwa perbuatan kedua dilakukan terdakwa dimana awalnya saksi korban berjualan nasi bambu dan saat itu terdakwa melintas di jalan I Gusti Ngurah Rai dan melihat saksi korban SITI NURWAHIDA yang sedang memegang HP miliknya lalu terdakwa memutar sepeda motor dan berhenti di depan penjual nasi bambu tersebut selanjutnya terdakwa memesan 5 (lima) buah nasi bambu kepada saksi korban dan pada saat saksi korban mengikat pesanan terdakwa saat itu terdakwa langsung mengambil HP Merek OPPO A53 Wana Hitam milik saksi korban yang sebelumnya diletakkan di atas tempat duduk jualan tersebut dan setelah berhasil kemudian terdakwa menyampaikan pada saksi korban bahwa mau pergi dulu membeli es batu nanti akan balik selanjutnya terdakwa pergi membawa HP

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menuju kerumah terdakwa dilangaleso dan setelah itu terdakwa kembali ketatanga dan menjual HP tersebut sebesar Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa izin dari saksi korban

- Bahwa perbuatan kedua dilakukan terdakwa dimana awalnya saksi korban menjaga toko miliknya kemudian datang terdakwa masuk kedalam toko dan berpura-pura bertanya harga barang-barang kepada saksi korban LENI SUSANTI yang berada didalam toko lalu kemudian saat saksi korban mengecek harga dari barang yang ditanyakan tersebut dimana saksi korban menaruh HP VIVO Y22 Warna Green miliknya diatas kursi dan saat itu terdakwa langsung mengambil hp tersebut pergi mengendarai sepeda motor lalu pergi membawa untuk dijual tanpa izin dari saksi korban namun belum sempat dijual terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban ANANDA FAHIRA ABDUL mengalami kerugian materiil Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus).dan saksi korban SITI NURWAHIDA mengalami kerugian materiil Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban LENI SUSANTI mengalami kerugian materiil Rp. 2.900.000, (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ananda Fahira Abdul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberi keterangan sehubungan Saksi telah kehilangan barang Pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 wita di Jl. Yos sudarso Kel. Talise Kec. Matikulore Kota Palu tepatnya di tempat jualan nasi kuning di pinggir jalan;
- Bahwa barang atau benda apa yang telah diambil oleh pelaku1 (satu) unit Hp merk XIOMI POCO F4 warna night black dengan no lme1; 865998062062525, lme2: 865998062062533;
- Bahwa cara bagaimana pelaku melakukan dugaan pencurian tersebut awalnya pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 wita di Jl. Yos sudarso Kel. Talise Kec. Matikulore Kota Palu tepatnya di tempat jualan nasi kuning di pinggir jalan datang seorang laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya dengan menaiki sepeda motor Merk Yamaha Jupiter warna biru hitam dan mengatakan "pesan nasi kuning 8 bungkus" kemudian saksi memanggil nenek saksi untuk membantu membungkus nasi kuning setelah itu pelaku duduk dekat pintu dan pada saat saksi membungkus nasi kuning pelaku langsung pergi setelah itu saksi melihat hp saksi sudah tidak ada di lantai dekat pintu yang berdekatan dengan tempat tidur;

- Bahwa posisi 1 (satu) unit Hp merk XIOMI POCO F4 warna night black dengan no lme1; 865998062062525, lme2: 865998062062533 berada dilantai dekat pintu dan berdekatan dengan tempat tidur;

- Bahwa posisi saksi pada saat itu sedang membungkus nasi kuning pesanan pelaku.

- Bahwa pelaku mengambil 1 (satu) unit hp tidak seizin dan sepengetahuan saksi pelaku mengambil 1 (satu) unit Hp milik saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Siti Nurwahida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dugaan pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 31 desember 2023 sekitar pukul 13.00 wita di jalan I Gusti Ngurah Rai Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu.

- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku 1 (satu) unit Hp merk Oppo A53 warna hitam lme1:865822051554930, lme2:865833051554922.

- Bahwa dengan cara bagaimana pelaku melakukan dugaan pencurian tersebut awalnya pada hari minggu tanggal 31 desember 2023 sekitar pukul 13.00 wita pelaku datang ketempat penjualan nasi bambu milik saksi di jalan I Gusti Ngurah Rai Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan berpura-pura sebagai pembeli dan mengatakan akan memesan 5 nasi bambu sehingga saksi menyiapkan nasi bambu yang akan di beli oleh pelaku, tidak lama kemudian pelaku langsung menaiki sepeda motor miliknya dan mengatak "saya mau beli es batu dulu" dan pelaku langsung pergi kemudian saksi melihat hp milik saksi sudah tidak ada di atas kursi.

- Bahwa posisi 1 (satu) unit hp milik saksi pada saat itu sedang berada di atas kursi.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi pada saat itu sedang mengikat nasi bambu yang akan dipesan oleh pelaku.
- Bahwa pelaku mengambil 1 (satu) unit hp milik tidak seizin dan sepengetahuan saksi pelaku mengambil 1 (satu) unit Hp milik saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan pelaku melakukan dugaan pencurian tersebut.
- Bahwa selain melakukan dugaan pencurian tidak ada perbuatan lain yang dilakukan oleh pelaku.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi seorang laki-laki bernama FRENGKI ALAM Alias FRENGKI saksi hanya mengenali wajahnya.
- Bahwa saksi mengenali wajah dari laki-laki bernama FRENGKI ALAM Alias FRENGKI karena pada hari minggu tanggal 31 desember 2023 sekitar pukul 13.00 wita pelaku datang ketempat penjualan nasi bambu milik saksi.
- Bahwa yang mengetahui dugaan pencurian tersebut adalah ibu saksi saudari SUSANTI MALAKA.
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Leni Susanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi Korban adalah saksi dan saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku yakni 1 (satu) unit HP merek VIVO Y22 Warna Green, NO. IMEI 1 : 864379068740995, NO. IMEI 2 : 864379068740987.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 januari 2024 sekitar pukul 13.30 wita di Jl. Sukun No. 10 B Kel. Siranindi Kec. Palu Barat Kota Palu tepatnya didalam toko.
- Bahwa kronologis tentang kejadian pencurian yang saksi alami awalnya pada hari Jumat tanggal 05 januari 2024 sekitar pukul 13.30 wita saat itu pelaku datang ditoko milik saksi yang berada di Jl. Sukun No. 10 B Kel. Siranindi Kec. Palu Barat Kota lalu kemudian masuk kedalam toko dan berpura-pura bertanya harga barang-barang yang berada didalam toko lalu kemudian saat saksi mengecek harga dari barang yang ditanyakan tersebut pelaku langsung pergi mengendarai sepeda motor miliknya lalu kemudian saya mengecek HP milik saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya saksi letakkan diatas kursi didalam toko dan saat itu barulah saksi sadar bahwa pelaku tersebut mengambil HP milik saksi, lalu kemudian saksi melaporkan hal tersebut pada suami saksi Sdra SUYATNO dan selang beberapa saat kemudian yakni sekitar pukul 16.00 wita saya dihubungi oleh pihak Kepolisian dan memberitahukan bahwa pelaku dari pencurian tersebut telah diamankan bersama dengan HP milik saksi dan pada malam harinya pihak kepolisian datang dirumah saksi bersama dengan pelaku dan memperlihatkan HP milik saksi lalu kemudian saksi memeriksa HP tersebut dan benar HP tersebut merupakan HP milik saksi yang sebelumnya hilang diambil oleh pelaku.

- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut yakni pelaku yang seorang diri datang ditoko saksi dan menanyakan harga oven lalu kemudian saksi memberitahukan harga dari oven tersebut selanjutnya pelaku kembali menanyakan harga dari wajan lalu kemudian saat saksi melihat daftar harga yang terpasang didalam toko tersebut pelaku langsung mengambil HP milik saksi yang saksi letakkan diatas kursi dan setelah berhasil pelaku langsung pergi mengendarai sepeda motor miliknya.
- Bahwa bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yakni suami saksi Sdra SUYATNO.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi saat itu saksi sedang berada didalam Toko.
- Bahwa selain 1 (satu) unit HP merek VIVO Y22 Warna Green, NO. IMEI 1 : 864379068740995, NO. IMEI 2 : 864379068740987 tidak ada barang lain yang hilang diambil oleh pelaku.
- Bahwa ditempat ataupun disekitar tempat kejadian tidak dilengkapi dengan CCTV.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pelaku mengambil Handphone milik saksi tersebut.
- Bahwa ciri-ciri dari pelaku yakni seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor merek Yamaha Jupiter Warna Hitam, badan berisi, dan rambut pendek.
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut yakni sekitar Rp.2.900.000, (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa diperlihatkan pada saudari 1 (satu) unit HP merek VIVO Y22 Warna Green, NO. IMEI 1 : 864379068740995, NO. IMEI 2 :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864379068740987.

- Bahwa saksi mengenali pelaku yang diperlihatkan tersebut yang merupakan pelaku yang sebelumnya datang ditoko saya dan melakukan pencurian terhadap Handphone milik saya tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar jam 08.00 wita, di Jalan Yos Sudarso Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu, kemudian pada hari minggu tanggal 31 desember 2023 sekitar pukul 13.00 wita di jalan I Gusti Ngurah Rai Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan yang ketiga saya melakukan pencurian pada hari jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 wita di jalan sukun No. 10 B Kel. Siranindi Kec. Palu Barat Kota Palu.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar jam 08.00 wita, di Jalan Yos Sudarso Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu yakni 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI POCO F4 Warna Night black No. Imei 1: 865998062062525, No. Imei 2: 865998062062533, barang yang terdakwa ambil pada hari minggu tanggal 31 desember 2023 sekitar pukul 13.00 wita di jalan I Gusti Ngurah Rai Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu yakni Merek OPPO A53 Wana Hitam No. Imei 1: 865822051554930, No. Imei 2: 865822051554922, dan pencurian yang terjadi pada hari jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 wita di jalan sukun No. 10 B Kel. Siranindi Kec. Palu Barat Kota Palu yang terdakwa ambil yakni 1 (satu) unit Hanphone Merek VIVO Y22 Warna Green No. Imei 1: 864379068740995, No. Imei 2: 864379068740987.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar jam 11.30 wita disalah satu warung makan yang berada Jalan I Gusti Ngurah Rai Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk kejadian pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar jam 08.00 wita, di Jalan Yos Sudarso Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu dengan cara awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan maksud mengincar HP yang akan terdakwa ambil dan selanjutnya berkeliling diwilayah palu dan pada saat melintas di jalan Yos Sudarso terdakwa melihat penjual nasi kuning yang sedang memegang HP miliknya selanjutnya saya berhenti dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan nasi kuning ditempat tersebut dan terdakwa melihat penjual nasi kuning tersebut menaruh HP miliknya diatas meja selanjutnya terdakwa makan dan pada saat itu terdakwa kembali memesan nasi kuning pada penjual tersebut untuk dibungkus dan pada saat penjual sementara membungkus nasi kuning tersebut saat itu terdakwa langsung mengambil HP miliknya yang sebelumnya diletakkan diatas meja selanjutnya pergi membawa Handphone tersebut pada teman terdakwa Sdra OBENG yang berada diwilayah kayu malue dan menawarkan HP tersebut sebesar Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Sdra OBENG setuju membeli HP tersebut, dan untuk pencurian yang terjadi pada hari minggu tanggal 31 desember 2023 sekitar pukul 13.00 wita dijalan I Gusti Ngurah Rai Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu cara terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya terdakwa dari wilayah tatanga dengan maksud akan menngincar Handphone yang akan terdakwa ambil dan saat melintas dijalan I Gusti Ngurah Rai terdakwa melihat seorang perempuan yang sedang memegang HP miliknya lalu selanjutnya terdakwa memutar sepeda motor yang terdakwa kendaraai dan berhenti didepan penjual nasi bambu tersebut selanjutnya terdakwa memesan 5 (lima) buah bambu dan pada saat penjual tersebut mengikat pesanan terdakwa, saat itu terdakwa langsung mengambil HP miliknya yang sebelumnya diletakkan diatas tempat duduk penjual tersebut dan setelah berhasil terdakwa menyampaikan pada penjual bahwa terdakwa pergi dulu membeli es batu nanti terdakwa balik dan penjual tersebut mengiyakan selanjutnya terdakwa pergi membawa HP tersebut menuju kerumah terdakwa dilangaleso dan setelah itu terdakwa kembali ketatanga dan menjual HP tersebut pada Sdra ECE sebesar Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pencurian yang terdakwa lakukan pada hari jumat tanggal 05 januari 2024 sekitar pukul 13.00 wita dijalan sukun kel siranindi kec palu barat kota palu yakni dengan cara awalnya terdakwa datang di Toko tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa lalu setelah tiba terdakwa masuk kedalam toko tersebut dan berpura-pura menanyakan beberapa harga barang yang berada didalam toko tersebut pada pemilik toko dan ketika penjual tersebut berdiri selanjutnya menaruh HP miliknya diatas kursi dan pergi melihat harga barang yang tertera pada dinding didalam toko tersebut saat itulah terdakwa langsung mengambil HP miliknya dan setelah berhasil terdakwa keluar dari toko tersebut dan pergi dengan mengendarai sepeda motor dan pergi membawa HP yang disimpan dan hendak menjual HP tersebut namun

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum terdakwa menjual HP tersebut terlebih dulu terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut saat itu terdakwa tidak menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa ketiga handphone tersebut saat ini berupa 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI POCO F4 Warna Night black No. Imei 1: 865998062062525, No. Imei 2: 865998062062533 dan 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y22 Warna Green No. Imei 1: 864379068740995, No. Imei 2: 864379068740987 saat ini sudah diamankan oleh pihak Kepolisian, sedangkan 1 (satu) unit Merek OPPO A53 Wana Hitam No. Imei 1: 865822051554930, No. Imei 2: 865822051554922 saat ini masih ada pada Sdra ECE.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa jenis sepeda motor yang terdakwa gunakan saat melakukan pencurian tersebut yakni sepeda motor Merek Yamaha Jupiter Z Warna Biru yang merupakan sepeda motor milik terdakwa dan saat ini sepeda motor tersebut sudah diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun ketiga tempat kejadian terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak dilengkapi dengan pagar ataupun halaman melainkan dipinggir jalan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni menjual handphone tersebut dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa selain pencurian yang telah terdakwa jelaskan diatas masih ada lagi tempat lainnya terdakwa melakukan pencurian Handphone yakni 2 (dua) kali di jalan Basuki Rahmat, 2 (dua) kali di wilayah palupi, 2 (dua) kali dipasar masomba, 1 (satu) kali di jalan tanjung manimbaya, 1 (satu) kali di jalan gunung loli, 1 (satu) kali di jalan samratulangi dan 1 (satu) kali di jalan lembu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamana Jupiter Z warna biru hitam nomor polisi DN 5607 AP, nomor rangka:MH330000280086745, nomor mesin:300-086752 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y22 warna green ime1: 864379068740995, Ime2: 864379068740987.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali keberadaannya oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar jam 08.00 wita, di Jalan Yos Sudarso Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu, kemudian pada hari minggu tanggal 31 desember 2023 sekitar pukul 13.00 wita di jalan I Gusti Ngurah Rai Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan yang ketiga saya melakukan pencurian pada hari jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 wita di jalan sukun No. 10 B Kel. Siranindi Kec. Palu Barat Kota Palu.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar jam 08.00 wita, di Jalan Yos Sudarso Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu yakni 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI POCO F4 Warna Night black No. Imei 1: 865998062062525, No. Imei 2: 865998062062533, barang yang terdakwa ambil pada hari minggu tanggal 31 desember 2023 sekitar pukul 13.00 wita di jalan I Gusti Ngurah Rai Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu yakni Merek OPPO A53 Wana Hitam No. Imei 1: 865822051554930, No. Imei 2: 865822051554922, dan pencurian yang terjadi pada hari jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 wita di jalan sukun No. 10 B Kel. Siranindi Kec. Palu Barat Kota Palu yang terdakwa ambil yakni 1 (satu) unit Hanphone Merek VIVO Y22 Warna Green No. Imei 1: 864379068740995, No. Imei 2: 864379068740987.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar jam 11.30 wita disalah satu warung makan yang berada Jalan I Gusti Ngurah Rai Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk kejadian

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar jam 08.00 wita, di Jalan Yos Sudarso Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu dengan cara awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan maksud mengincar HP yang akan terdakwa ambil dan selanjutnya berkeliling di wilayah palu dan pada saat melintas di jalan Yos Sudarso terdakwa melihat penjual nasi kuning yang sedang memegang HP miliknya selanjutnya saya berhenti dan memesan nasi kuning ditempat tersebut dan terdakwa melihat penjual nasi kuning tersebut menaruh HP miliknya diatas meja selanjutnya terdakwa makan dan pada saat itu terdakwa kembali memesan nasi kuning pada penjual tersebut untuk dibungkus dan pada saat penjual sementara membungkus nasi kuning tersebut saat itu terdakwa langsung mengambil HP miliknya yang sebelumnya diletakkan diatas meja selanjutnya pergi membawa Handphone tersebut pada teman terdakwa Sdra OBENG yang berada di wilayah kayu malue dan menawarkan HP tersebut sebesar Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Sdra OBENG setuju membeli HP tersebut, dan untuk pencurian yang terjadi pada hari minggu tanggal 31 desember 2023 sekitar pukul 13.00 wita di jalan I Gusti Ngurah Rai Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu cara terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya terdakwa dari wilayah tatanga dengan maksud akan mengincar Handphone yang akan terdakwa ambil dan saat melintas di jalan I Gusti Ngurah Rai terdakwa melihat seorang perempuan yang sedang memegang HP miliknya lalu selanjutnya terdakwa memutar sepeda motor yang terdakwa kendaraai dan berhenti didepan penjual nasi bambu tersebut selanjutnya terdakwa memesan 5 (lima) buah bambu dan pada saat penjual tersebut mengikat pesanan terdakwa, saat itu terdakwa langsung mengambil HP miliknya yang sebelumnya diletakkan diatas tempat duduk penjual tersebut dan setelah berhasil terdakwa menyampaikan pada penjual bahwa terdakwa pergi dulu membeli es batu nanti terdakwa balik dan penjual tersebut mengiyakan selanjutnya terdakwa pergi membawa HP tersebut menuju kerumah terdakwa dilangaleso dan setelah itu terdakwa kembali ketatanga dan menjual HP tersebut pada Sdra ECE sebesar Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pencurian yang terdakwa lakukan pada hari jumat tanggal 05 januari 2024 sekitar pukul 13.00 wita di jalan sukun kel siranindi kec palu barat kota palu yakni dengan cara awalnya terdakwa datang di Toko tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa lalu setelah tiba terdakwa masuk kedalam toko tersebut dan berpura-pura menanyakan beberapa harga barang yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam toko tersebut pada pemilik toko dan ketika penjual tersebut berdiri selanjutnya menaruh HP miliknya diatas kursi dan pergi melihat harga barang yang tertera pada dinding didalam toko tersebut saat itulah terdakwa langsung mengambil HP miliknya dan setelah berhasil terdakwa keluar dari toko tersebut dan pergi dengan mengendarai sepeda motor dan pergi membawa HP yang disimpan dan hendak menjual HP tersebut namun sebelum terdakwa menjual HP tersebut terlebih dulu terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut saat itu terdakwa tidak menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa ketiga handphone tersebut saat ini berupa 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI POCO F4 Warna Night black No. Imei 1: 865998062062525, No. Imei 2: 865998062062533 dan 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y22 Warna Green No. Imei 1: 864379068740995, No. Imei 2: 864379068740987 saat ini sudah diamankan oleh pihak Kepolisian, sedangkan 1 (satu) unit Merek OPPO A53 Wana Hitam No. Imei 1: 865822051554930, No. Imei 2: 865822051554922 saat ini masih ada pada Sdra ECE.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa jenis sepeda motor yang terdakwa gunakan saat melakukan pencurian tersebut yakni sepeda motor Merek Yamaha Jupiter Z Warna Biru yang merupakan sepeda motor milik terdakwa dan saat ini sepeda motor tersebut sudah diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun ketiga tempat kejadian terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak dilengkapi dengan pagar ataupun halaman melainkan dipinggir jalan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni menjual handphone tersebut dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa selain pencurian yang telah terdakwa jelaskan diatas masih ada lagi tempat lainnya terdakwa melakukan pencurian Handphone yakni 2 (dua) kali di jalan Basuki Rahmat, 2 (dua) kali di wilayah palupi, 2 (dua) kali dipasar masomba, 1 (satu) kali di jalan tanjung manimbaya, 1 (satu) kali di jalan gunung loli, 1 (satu) kali di jalan samratulangi dan 1 (satu) kali di jalan lembu.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Pal



- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 KUHP tersebut yang selanjutnya memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Unsur “Barangsiapa”;**
2. **Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**
3. **Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**
4. **Unsur Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.;

Menimbang unsur “Barang siapa” menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa **Frengki Alam Alias Frengki** yang di Persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat



satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang sesuatu*" adalah memindahkan sesuatu barang ke dalam kekuasaannya dari suatu tempat ke tempat lain yang dilakukan dengan adanya niat dan kesengajaan untuk melakukan perbuatannya tersebut. Perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat (R.Sugandhi, SH : "KUHP dan Penjelasannya"). Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (Drs.P.A.F. Lamintang, SH "Hukum Pidana Indonesia").

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Menurut R. Sugandhi, SH dalam bukunya "KUHP dan Penjelasannya" yang dimaksudkan barang ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan, dsb termasuk pula binatang, sedangkan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat atau gas yang disalurkan melalui pipa. Sedangkan menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya" yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terungkap bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar jam 08.00 wita, di Jalan Yos Sudarso Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu, kemudian pada hari minggu tanggal 31 desember 2023 sekitar pukul 13.00 wita di jalan I Gusti Ngurah Rai Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan yang ketiga saya melakukan pencurian pada hari jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 wita di jalan sukun No. 10 B Kel. Siranindi Kec. Palu Barat Kota Palu. Bahwa barang yang terdakwa ambil pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar jam 08.00 wita, di Jalan Yos Sudarso Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu yakni 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI POCO F4 Warna Night black No. Imei 1: 865998062062525, No. Imei 2:

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865998062062533, barang yang terdakwa ambil pada hari minggu tanggal 31 desember 2023 sekitar pukul 13.00 wita di jalan I Gusti Ngurah Rai Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu yakni Merek OPPO A53 Wana Hitam No. Imei 1: 865822051554930, No. Imei 2: 865822051554922, dan pencurian yang terjadi pada hari jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 wita di jalan sukun No. 10 B Kel. Siranindi Kec. Palu Barat Kota Palu yang terdakwa ambil yakni 1 (satu) unit Hanphone Merek VIVO Y22 Warna Green No. Imei 1: 864379068740995, No. Imei 2: 864379068740987, bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar jam 11.30 wita disalah satu warung makan yang berada Jalan I Gusti Ngurah Rai Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan barang berupa satu unit HP milik Saksi Ananda dari warung Nasi kuning miliknya dan HP milik Saksi Siti dari Warung Nasi leman miliknya serta HP milik saksi Leni yang di ambil dari toko saat Terdakwa menanyakan oven di toko milik Saksi Leni dengan cara-cara sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan diatas, merupakan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa unsur maksud memiliki dengan melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang milik orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur sebelumnya, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi warung-warung dan toko toko milik para saksi korban dengan alasan ingin membeli nasi kuning, nasi bakar bambu dan oven milik para saksi korban dan saat para saksi korban lengah membungkus pesanan Terdakwa di situlah Terdakwa mengambil handphone milik saksi Ananda, handphone milik saksi Siti dan handphone milik saksi Leni kemudian Ketika handphone para saksi korban sudah berpindah ke tangan Terdakwa, Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung dan toko tersebut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan adanya perbuatan awal Terdakwa dan telah menunjukkan bahwa niat dan maksud Terdakwa telah ada sejak awal sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya, selanjutnya terhadap perbuatan Terdakwa yang mengambil handphone-handphone milik para saksi korban adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik barang yaitu Saksi Anda, Saksi Siti dan Saksi Leni dan atas perbuatan Terdakwa tersebut telah memberi kerugian materiil kepada Saksi Ananda, Saksi Siti dan Saksi Leni total sekitar Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dalam teori hukum pidana sebagai *concurcus realis*, yaitu penggabungan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh satu orang pelaku pidana dalam waktu yang berbeda, dihukum dalam satu akumulasi hukuman pidana dengan ketentuan jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut merupakan bentuk gradasi pemidanaan yang mana seorang pelaku pidana yang telah melakukan beberapa perbuatan pidana sejenis dalam suatu rentang waktu berbeda, penjatuhan hukumannya diakumulasikan dalam satu hukuman pidana pokok yang sejenis, sehingga oleh karena itu apabila merujuk pada perkara *in casu*, atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dimana perbuatan yang pertama dilakukan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar jam 08.00 wita bertempat Jalan Yos Sudarso Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu dan perbuatan kedua dilakukan pada hari minggu tanggal 31 desember 2023 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di I Gusti Ngurah Rai Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, perbuatan ketiga pada hari jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Desember tahun 2023 dan Januari 2024 bertempat di Jalan Sukun No. 10 B Kel. Siranindi Kec. Palu Barat Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, telah mengambil barang sesuatu 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI POCO F4 Warna Night black No. Imei 1: 865998062062525, No. Imei 2: 865998062062533 milik saksi korban ANANDA FAHIRA ABDUL, 1 (satu) unit HP Merek OPPO A53 Wana Hitam No. Imei 1: 865822051554930, No. Imei 2: 865822051554922 milik saksi korban SITI NURWAHIDA dan 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y22 Warna Green No. Imei 1: 864379068740995, No. Imei 2: 864379068740987 milik saksi korban LENI SUSANTI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai berdasar menurut hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi klasifikasi unsur *perbarengan perbuatan*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 362 jo Pasal 65 KUHP, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum melainkan hanya merupakan permohonan keringanan hukuman, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana di dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI POCO F4 Warna Night black No. Imei 1: 865998062062525, No. Imei 2: 865998062062533 dikembalikan kepada saksi korban ANANDA FAHIRA ABDUL,

Oleh karena dalam persidangan, barang bukti tersebut terbukti merupakan milik Saksi ANANDA FAHIRA ABDUL yang diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut patut dan berdasar menurut hukum untuk dikembalikan kepada Saksi ANANDA FAHIRA ABDUL;

- 1 (satu) unit Hanphone Merek VIVO Y22 Warna Green No. Imei 1: 864379068740995, No. Imei 2: 864379068740987 dikembalikan kepada saksi korban LENI SUSANTI

Oleh karena dalam persidangan, barang bukti tersebut terbukti merupakan milik Saksi LENI SUSANTI yang diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut patut dan berdasar menurut hukum untuk dikembalikan kepada LENI SUSANTI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan dan merugikan Para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Frengki Alam Alias Frengki** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian yang dilakukan beberapa kali*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI POCO F4 Warna Night black No. Imei 1: 865998062062525, No. Imei 2: 865998062062533 dikembalikan kepada saksi korban ANANDA FAHIRA ABDUL,
 - 1 (satu) unit Hanphone Merek VIVO Y22 Warna Green No. Imei 1: 864379068740995, No. Imei 2: 864379068740987 dikembalikan kepada saksi korban LENI SUSANTI
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Jumat, tanggal 25 April 2024 oleh kami, Chairil Anwar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Saiful Brow, S.H., Laura Theresia Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bagus Irianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Arviany, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Brow, S.H.

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Bagus Irianto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Pal